



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 77/Pdt.G/2018/PN Kbj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Ribka Ulina**, berkedudukan di Desa Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Jalan simpang Kantor No. 6 Kota Medan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferry Ericson Djawa, S.H beralamat di Jalan Multi Karya II No. 31 Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Mataram Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Thomas Ginting**, bertempat tinggal di Jalan Renun depan Pekan Laubaleng, Desa Laubaleng, Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 29 Agustus 2018 dalam Register Nomor 77/Pdt.G/2018/PN Kbj, telah mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Lutfi Sukowati Ilyasa.Amd, Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 77/Pdt.G/2018/PN Kbj. tanggal 12 September 2018, tanggal 30 Oktober 2018, Nomor: 77/Pdt.G/2018/PN Kbj. dan surat bantuan pemanggilan sidang tanggal 13 Desember 2018, tanggal 13 November 2018 Nomor: W2.U7/3704/HT.04.10/XI/2018 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena pada hari sidang yang telah ditentukan Pihak Penggugat tidak pernah hadir kagi, dan pihak Tergugat hadir, serta mengingat Asas pemeriksaan Perkara harus dilakukan secara sedherhana, cepat dan biaya murah maka Majelis berpendapat bahwa dengan tidak hadirnya Penggugat seperti tersebut diatas, maka telah dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak serius didalam mengajukan gugatannya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak serius didalam mengajukan gugatannya maka Majelis berpendapat bahwa Surat Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Gugur;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.495.000,00 ( satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018, oleh kami, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H. dan Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 77/Pdt.G/2018/PN Kbj tanggal 1 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ismail, Panitera Pengganti, Tergugat dan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., M.H. Yohana T Pangaribuan, S.H., M.Hum

Muhammad Arif N Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ismail



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya;

1. PNBP.....	Rp. 30.000,00
2. ATK.....	Rp. 74.000,00
3. Panggilan.....	Rp. 1.380.000,00
4. Materai.....	Rp. 6.000,00
5. Redaksi.....	Rp. 5.000,00
	Rp. 1.495.000,00

(satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)